

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan

Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No. 2 Lt. 2 & 3, Kauman, Semarang Tengah,
Semarang 50188 0247613331



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pelaporan SPT Pembetulan

Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang

No. SK : KEP-94/Selatan/2022

Persyaratan

1. Formulir SPT Pembetulan
2. Bukti Pembayaran (jika status SPT Kurang Bayar)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengisi lembar SPT Pembetulan.
2. Wajib Pajak menyetor PPh yang kurang dibayar apabila status SPT Kurang Bayar.
3. Wajib Pajak melaporkan SPT melalui loket atau dikirimkan melalui pos.
4. Berdasarkan penelitian, dalam hal SPT Wajib Pajak dinyatakan lengkap, Petugas menerbitkan BPS, dan menyerahkan BPS kepada Wajib Pajak.
5. Dalam hal permohonan Wajib Pajak dinyatakan belum lengkap, petugas mengembalikan SPT tersebut (secara langsung) atau dengan menyampaikan Surat Permintaan Kelengkapan (apabila SPT disampaikan melalui pos/jasa ekspedisi).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah permohonan diterima secara lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan

Gedung Keuangan Negara I, Jl. Pemuda No. 2 Lt. 2 & 3, Kauman, Semarang Tengah,
Semarang 50188 0247613331



pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Tengah I / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

Selatan

1. Telepon: 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: [@kring_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya